

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk melihat praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem *karungan* di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perilaku petani pemilik jagung yang sering melebih-lebihkan pengisian karung terhadap buruh panen serta penundaan pembayaran upah yang kerap terjadi sehingga para buruh merasa dirugikan. Dengan begitu pengambilan judul ini oleh peneliti untuk memberi kejelasan mengenai pengupahan yang benar menurut syariat Islam, dimana harus ada keseimbangan dunia dan akhirat. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan dan apa faktor pendukung dan penghambat dari praktek panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan serta bagaimana implikasi dari praktek panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memberi pemahaman terkait dari apa yang telah dijawab peneliti dari rumusan masalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai waktu pembayaran upah belum sesuai dengan ruang lingkup syariat Islam, dimana Islam melarang dalam menunda-nunda upah para pekerja/buruh, dalam Islam juga menganjurkan pemberian upah sesuai dengan beratnya pekerjaan yang dilakukan serta dalam panen juga belum dikatan masuk dalam kategori adil karena selain akibat perilaku pemilik jagung yang sering melebih-lebihkan pengisian karung juga terdapat penundaan upah yang mengakibatkan para buruh sempat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, dengan demikian merugikan para buruh.

Kata Kunci: Upah, Hukum Ekonomi Syariah, karungan